



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 939/KPN.W1-U1/HK1.3/X/2025
NOMOR : 474/25/2025
TENTANG
KERJASAMA PENERAPAN PELAYANAN TERPADU MELALUI
MELAYANI PERMOHONAN YANG TERINTEGRASI (MERPATI) DAN
SIDANG PENGADILAN KELILING (SIDARLING)
PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pengadilan Negeri Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. TEUKU SYARAFI, S.H. M.H.**
NIP : 19760107 199703 1005
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
Alamat : Jl. Cut Mutia, No.23 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HERU TRIWIJANARKO, S.STP, M.Si.**
NIP : 19800104 199810 1001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh
Alamat : Jl. Tengku Abu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama/*Memorandum of Understanding* (MoU) penyediaan layanan bagi masyarakat pencari keadilan berupa pelayanan terpadu melalui inovasi Melayani Permohonan yang Terintegrasi (MERPATI) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan inovasi Sidang Pengadilan Keliling (SIDARLING) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dengan motto 'one day Services" sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 serta diubah dan ditambah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh;
3. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan melalui penerapan pelayanan terpadu melalui inovasi Melayani Permohonan yang Terintegrasi (MERPATI) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan inovasi Sidang Pengadilan Keliling (SIDARLING) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dalam perkara perdata permohonan, dimana setelah Penetapan dikabulkan di Persidangan, masyarakat bisa langsung memproses dan memiliki dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

1. Kerjasama ini didasarkan atas azas saling membantu dan melengkapi serta keterkaitan satu sama lain demi terwujudnya kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA;
2. Jadwal kegiatan akan diatur secara terpisah dan tersendiri yang menjadi satu kesatuan dari perjanjian ini;
3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pelayan Terpadu ini dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen serta data kependudukan;
2. Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh;
3. Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pihak akan ditegaskan dalam daftar lampiran perjanjian kerjasama/*Memorandum of Understanding* (MoU) ini;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk waktu 1 tahun;
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian kersama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 6

Penutup



1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini;
2. Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU




HERU TRIWIJANARKO, S.STP, M.Si.
NIP. 19800104 199810 1001




Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.M.H.
NIP. 19760107 199703 1005


Lampiran 1 : *Memorandum of Understanding (MoU)*
Antara Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA dengan Dinas Kependudukan
dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
Nomor : 939/KPN.W1-U1/HK1.3/X/2025
Nomor : 474/25/2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

1. Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Menerima dan meneliti/memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;
3. Memberikan informasi terkait pembuatan surat permohonan;
4. Memberikan informasi terkait pemateraian (*nazegelen*) alat bukti oleh kantor Pos;
5. Menetapkan besaran biaya persidangan berdasarkan radius;
6. Membantu penyetoran biaya perkara yang akan disetor melalui Bank;
7. Menetapkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk pelaksanaan persidangan;
8. Menetapkan jadwal pelaksanaan persidangan;
9. Membuat penetapan pengadilan;
10. Menyerahkan Penetapan Pengadilan kepada pihak yang berperkara;
11. Menyediakan tempat khusus bagi petugas dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam penerapan pelayanan terpadu melalui inovasi Melayani Permohonan yang Terintegrasi (MERPATI) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan inovasi Sidang Pengadilan Keliling (SIDARLING) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh termasuk mengikutisertakan dalam pelaksanaan sidang keliling;

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh


Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H.
NIP. 19700816 199603 1003



Lampiran 1 : *Memorandum of Understanding (MoU)*
Antara Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA dengan Dinas Kependudukan
dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
Nomor : 939/KPN.W1-U1/HK1.3/X/2025
Nomor : 474/25/2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;
2. Memberikan layanan pembuatan / penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
3. Menyediakan tempat dan sarana untuk ruang sidang keliling pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
4. Menyerahkan hasil perubahan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
5. Menyediakan petugas untuk turut serta dalam kegiatan sidang keliling di wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Banda Aceh



HERU TRIWIJANARKO, S.STP, M.Si.
NIP. 19800104 199810 1001